



P E N E T A P A N

Nomor 1101/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ngenre bin Cokeng, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Abbanuang, Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Halia binti Peseng, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Abd. Hamid, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Tmur, Kabupaten Bone selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 5 Oktober 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1101/Pdt.P/2015/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung Dandi Saputra bin Ngenre, hasil pernikahan Pemohon I dengan perempuan yang bernama Sapidah binti Rapa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 46/01/

Hal. 1 dari 9 Penet. No. 1101 /Pdt.P/2015/PA.Wtp.



VII/1996 tertanggal 8 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.

2. Bahwa Pemohon II adalah ibu kandung Nurifanka binti Sappe, hasil pernikahan Pemohon II dengan lelaki yang bernama Sappe Dg. Mabela bin Pase berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 19/02/II/1977, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.
3. Bahwa anak Pemohon I masih berumur 16 tahun 11 bulan yang lahir pada tanggal 10 November 1998 dan anak Pemohon II masih berumur 13 tahun 11 bulan yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2001 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Bahwa Pemohon I bermaksud akan menikahkan anak kandung Pemohon I (Dandi Saputra bin Ngenre) dengan anak kandung Pemohon II (Nurifanka binti Sappe).
5. Bahwa alasan Pemohon I dengan Pemohon II hendak mengawinkan anak kandung mereka karena anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II telah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun dan sudah sedemikian eratnya sehingga para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dapat melanggar ketentuan agama Islam.
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II yang masih di bawah umur karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor KK.21.05.23/PW.01/58/2015, tanggal 29 September 2015, dan surat penolakan Nomor KK.21.05.23/PW.01/59/2015 tanggal 29 September 2015.
7. Bahwa anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama Dandi Saputra bin Ngenre untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama Nurifanka binti Sappe;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak para Pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I sebagai calon suami yang bernama Dandi Saputra bin Ngenre yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dandi Saputra adalah anak kandung Pemohon I yang baru berumur 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa Dandi Saputra mau menikah dengan anak Pemohon II tanpa paksaan karena sudah lama kenal dan sudah berpacaran;

Hal. 3 dari 9 Penet. No. 1101 /Pdt.P/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dandi Saputra bekerja sebagai tukang batu dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa Dandi Saputra bersedia menanggung resiko menikah dengan perempuan yang sama-sama masih di bawah umur;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak Pemohon II sebagai calon istri yang bernama Nurifanka binti Sappe yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Nurifanka adalah anak Pemohon II yang baru berumur 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa Nurifanka bersedia menikah dengan anak Pemohon I tanpa paksaan karena sudah lama kenal dan sudah berpacaran;
- Bahwa Nurifanka sudah lama mengalami haid (menstruasi);
- Bahwa Nurifanka sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Nurifanka bersedia menanggung segala resiko menikah di bawah umur dengan calon suami yang juga masih di bawah umur;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/01/VII/1996 tetanggal 4 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, telah diocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri, atas nama Dandi Saputra, Nomor DN-19 Dd 0086590 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN No. 217 Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone pada tanggal 20 Juni 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan nomor KK.21.05.23/PW.01/58/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone tanggal 15 September 2015 (bukti P.3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ngenre Nomor 7308090205083414 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 22 Februari 2012 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (bukti P.4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurifanka binti Sappe, nomor 29715/IST/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 28 Desember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/02/II/1977, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Halia Nomor 7308230205082565 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 19 Februari 2013 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (bukti P.7).
8. Asli Surat Penolakan Pernikahan nomor KK.21.05.23/PW.01/59/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone tanggal 29 September 2015 (bukti P.3);
Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Amiruddin bin Kajja, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Ngenre bin Cokeng, karena warga saksi dan Pemohon II bernama Halia binti Pase;
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin karena Pemohon I hendak menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II akan tetapi kedua anak tersebut masih belum cukup umur;

Hal. 5 dari 9 Penet. No. 1101 /Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Dandi Saputra beragama Islam dan berstatus jejak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II segera akan menikahkan anaknya karena kedua anak tersebut sudah pacaran sehingga khawatir bila terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki;
 - Bahwa anak Pemohon II (Nurifaka) sudah bisa mengurus rumah tangga;
 - Bahwa anak Pemohon I bekerja sebagai Tukang batu dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangganya kelak;
 - Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada larangan menikah baik nasab maupun sesusuan;
2. Marzuki bin Hube, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Ngenre bin Cokeng, karena Paman saksi dan Pemohon II bernama Halia binti Pase;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I yang bernama Dandi Saputra dan anak Pemohon II bernama Nurifanka;
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin karena Pemohon I hendak menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II akan tetapi kedua anak tersebut belum cukup umur;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II segera akan menikahkan anaknya karena kedua anak tersebut selalu kelihatan bersama dan sudah saling mencintai sehingga khawatir bila terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki;
 - Bahwa anak Pemohon II (Nurifaka) sudah bisa mengurus rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon I sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Tukang batu;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada larangan menikah baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa saksi bersedia membimbing kedua anak tersebut setelah menikah;

Bahwa para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anaknya masing-masing, Pemohon I memohon dispensasi atas anaknya yang bernama Dandi Saputra bin Ngenre, umur 16 tahun 11 bulan, sedangkan Pemohon II memohon dispensasi atas anaknya yang bernama Nurifanka binti Sappe, umur 13 tahun 11 bulan, karena Pemohon I akan menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II sementara kedua anak tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon I telah memberikan keterangan di persidangan bahwa ia telah siap menikah dengan anak Pemohon II dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga serta bersedia menanggung segala resiko menikah di bawah umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon II telah memberikan pula keterangan di persidangan bahwa ia telah siap menikah dengan anak Pemohon I dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga serta bersedia menanggung resiko menikah di bawah umur dengan calon suami yang juga di bawah umur;

Hal. 7 dari 9 Penet. No. 1101 /Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P.1, sampai dengan P.8 dan setelah diteliti dengan cermat maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan pula 2 orang saksi yaitu Amiruddin bin Kajja dan Marzuki bin Hube yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi para Pemohon bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil para Pemohon, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Dandi Saputra bin Ngenre saat ini baru berumur 16 tahun 11 bulan dan anak Pemohon II (Nurifanka binti Sappe) baru berumur 13 tahun 11 bulan, dan para Pemohon bermaksud akan menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan dan masing-masing sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga serta bersedia menanggung resiko menikah di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan muhrim dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka karena keduanya saling kenal dan pacaran;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone menolak untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II karena anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun sesuai



bunyi Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah siap menanggung resiko atas perkawinan anak mereka karena apabila perkawinan tersebut tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa untuk menghindari kemudharatan dan pelanggaran hukum syara' serta untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak Pemohon I dan anak Pemohon II, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan karena permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya: *"Menolak kerusakan (kemudharatan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I (Dandi Saputra bin Ngenre) dan anak Pemohon II (Nurifanka binti Sappe) untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 9 dari 9 Penet. No. 1101 /Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I (Dandi Saputra bin Ngenre) dan anak Pemohon II (Nurifanka binti Sappe) untuk menikah;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I beserta anaknya dan Pemohon II beserta anaknya.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. Usman, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,



ttd

Dra. Wakiah

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 9 Penet. No. 1101 /Pdt.P/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)